

Medan, 8 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara terhadap Perkara Nomor Register 190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Bulan Bintang untuk pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Daerah Pemilihan Batu Bara 6, di Provinsi Sumatera Utara.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Bawaslu
NO.	190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI	Rabu
TANGGAL	8 Mei 2024
JAM	11.57 WIB

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : M. Aswin Diapari Lubis,SH  
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara  
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan  
Email : [bawaslu.su@gmail.com](mailto:bawaslu.su@gmail.com)
2. Nama : Payung Harahap,SE,.MM  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Utara  
Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Kota Medan  
Email : [bawaslu.su@gmail.com](mailto:bawaslu.su@gmail.com)
3. Nama : Johan Alamsyah, SH,.MH  
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi

- Sumatera Utara
- Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
- Email : bawaslu.su@gmail.com
- 4 Nama : Suhadi Sukendar Situmorang,SH,.MH
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi  
Sumatera Utara
- Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Kota Medan
- Email : bawaslu.su@gmail.com
- 5 Nama : Joko Budiono,SH
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi  
Sumatera Utara
- Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Medan Barat Kota Medan
- Email : bawaslu.su@gmail.com
6. Nama : Romson Poskoro Purba,ST,.SH
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi  
Sumatera Utara
- Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Kota Medan
- Email : bawaslu.su@gmail.com
7. Nama : Saut Boang Manalu,STh,.MH
- Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi  
Sumatera Utara
- Alamat Kantor : Jln. H. Adam Malik No. 193 Kelurahan Sei Agul  
Kecamatan Kota Medan
- Email : bawaslu.su@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), yang telah diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor

190-01-13-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra SH., M.Sc sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang, dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU sebagai Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang yang kemudian memberikan Kuasa kepada Advokat/Konsultan Hukum DPP LABH BULAN BINTANG yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, No. 1-B, LT. 1, RT 004, RW 004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Pemilihan DPRD Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara terkait dengan terdapatnya selisih penghitungan perolehan suara sebanyak 52 suara dengan rincian suara yaitu 2.476 suara berdasarkan penghitungan Pemohon dengan Penghitungan Termohon yaitu sebanyak 2.424 suara yang dalam hal ini KPU Republik Indonesia yang telah disahkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, Sebagai berikut:

*Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi,*

Perkenankanlah Bawaslu Kabupaten Batu Bara untuk Menyampaikan keterangan sebagai berikut :

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan**

**1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara menerima Laporan nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024 pada tanggal 05 Maret 2024, yang dilaporkan oleh saudara As'ad Fikri yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan pelanggaran terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 389 ayat 2, PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 352 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 348 UU Nomor 7 Tahun 2017. **(Bukti PK-3.1).**

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara dalam hal Penerimaan Laporan telah membuat Tanda Bukti Penyampaian Laporan yang juga diberikan kepada Pelapor. **(Bukti PK-3.2).**

1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah

menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada Pelapor untuk dapat dilengkapi agar laporan tersebut dapat di Register oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara yang dalam hal ini Syarat Materil yang dimaksud sebagaimana yang tertuang dalam surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara Nomor 064/PP.01.02/K.SU-02/III/2024 tanggal 07 Maret 2024 kepada Pelapor namun Pelapor tidak dapat melengkapinya. **(Bukti PK-3.3).**

- 1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah membuat Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024, dan berdasarkan kajian awal tersebut Laporan pelapor tidak di Register karena tidak memenuhi syarat materil laporan. **(Bukti PK-3.4).**
- 1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah membuat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 dan telah di pajang/tempelkan pada Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Batu Bara. **(Bukti PK-3.5).**

Laporan lainnya yang telah dilakukan penanganan dugaan pelanggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Batu Bara

No	Pelapor	Terlapor	Nomor laporan	Dugaan Pelanggaran Yang Dilaporkan	Status Laporan	Keterangan
1	Alpuad Lubis	Saharuddin	003/Reg/LP/PP/Kab/02.1 0//2024	Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB video yang diunggah melalui media sosial Watsapp atas nama saudara Amri Lubis, Kepala Desa Lubuk Hulu, Kecamatan Datuk Lima Puluh yang membuat rekaman video yang berisikan seruan siap mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 dan juga siap mendukung Bapak Zahir MAP menjadi Bupati Kabupten Batu Bara dua periode.	Ditindaklanjuti ke Instansi tujuan	Bahwa Laporan ditindaklanjuti ke Pj.Bupati Batu Bara terkait dengan dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan lainnya sesuai dengan Perbawaslu 7 tahun 2022 Pasal 49.
2	Romulus	Dorkas Sinambela	001/Reg/LP/PL/Kab/02.1 0//2024	Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 10.00 WIB dilakukan pemasangan spanduk berukuran 2x1 Meter milik Pelapor yang dipasang di depan rumah Terlapor, dan sekira pukul 20.00 WIB spanduk tersebut telah hilang, dan diduga Terlapor yang telah	Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilu (dugaan tindak Pidana Pemilu) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 7

				mencabutnya padahal Pelapor telah meminta izin kepada Terlapor.		Tahun 2022.
3	Amru Eriyandi Siregar	Akun Twitter Deddy Yevri Sitorus	003/LP/PP/ Kab/ 02.10/II/2024	Keberatan karena foto Pelapor yang dengan menggunakan seragam dinas lengkap (PDH) dipajang dalam postingan media sosial akun twitter atas nama Deddy Yevri Sitorus yang beredar dalam judul postingan "Rekaman Bocor, Terbongkar Skenario Busuk, Bupati, Dandim, Kapores, dan Kajari". Yang diduga memenangkan salah satu Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024.	Tidak Diregister	Laporan Tidak Diregister oleh Bawaslu Kabuapten Batu Bara karena Pelapor tidak memenuhi Syarat Formal sebagaimana dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (3), Pelapor tidak memenuhi Syarat Materil sebagaimana dalam Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 15 Ayat (4), dan tidak menerangkan dugaan pelanggaran Pemilu melainkan Pelapor menerangkan dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Laporan

						<p>dinyatakan tidak memenuhi Syarat Formal dan Syarat Materil Laporan.</p> <p>Alasan ditindaklanjuti karena, dikategorikan kedalam dugaan pelanggaran Administrasi, bahwa Laporan Irwansyah Putra Nomor 004/LP/PL/Kab/02.10/II/2024 yang kemudian di Register dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kec-DTD/02.10/II/2024 merupakan pelanggaran Administratif sesuai dengan Perbawaslu 7 Tahun 2022 Pasal 46, Namun Panwaslu Kecamatan Datuk Tanah Datar akan meneruskan Laporan tersebut kepada Baawaslu Kabupaten Batu Bara untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan</p>
4	<p>Irwansyah Putra</p>	<p>Muhammad Yusuf (Ketua KPPS Desa Sei Muka TPS 6)</p>	<p>004/LP/PL/Kab/02.10/II/2024</p>	<p>Bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Sekitar pukul 02.30 WIB bertempat di Desa Sei Muka di TPS 6, pada saat penghitungan suara DPRD Kabupaten Batu Bara, menurut Pelapor Penghitungan suara tidak transparan atau tidak menunjukkan bukti Surat Suara yang telah tercoblos kepada saksi-saksi, dan surat suara hanya dibuka diatas meja saja.</p>	<p>Ditindaklanjuti ke Instansi Tujuan.</p>	

					yang berlaku. Pelapor tidak melengkapi perbaikan Laporan, sehingga Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan yaitu: 1. Bukti yang menyatakan 3 (tiga) orang yang terdaftar dalam DPT meninggal dunia. 2. Bukti yang menyatakan Pemilihan menggunakan hak Pilihnya lebih dari satu kali dan bukti catatan khusus/kejadian khusus yang menyatakan bahwa saksi di TPS tidak mendapatkan salinan daftar hadir pengguna hak pilih DPK. 3. Bukti yang menyatakan Pemilihan
5	As'ad Fikri (Caleg PBB)	1. PPS Desa Sei Suka Deras. 2. PPS Desa Kuala Tanjung. 3. PPS Desa Dewi Sri. 4. PPK Laut Tador	007/LP/PL/ Kab/02.10/II I/2024	Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 389 Ayat 2, PKPU Nomor 7 Tahun 2022, Pasal 352 UU Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 348 UU Nomor 7 Tahun 2017.	Tidak Diregister

						<b>DPTb mendapat 5 (lima) jenis surat suara saat hari pemungutan suara.</b>
6	Samri Sinaga	Personil Anggota Satpol PP Kab. Batu Bara	002/Reg/LP/PL/Kab/02.1 0/II/2024	Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB dilakukan pemasangan Spanduk berukuran berkisar 1,5 x 6,5 Meter yaitu Calon Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara dengan nama Safi SH, Nomor Urut 2, dan Capres dan Cawapres Nomor Urut 3 di depan pintu masuk kantor DPRD Kabupaten Batu Bara yang diketahui Pemasanganya adalah Anggota Satpol PP Kabupaten Batu Bara.	Ditindaklanjuti ke Instansi tujuan	Laporan ditindaklanjuti terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan Perwaslu 7 Tahun 2022 Pasal 49 yang diteruskan kepada Kasat Pol PP Kabupaten Batu Bara.
7	M. Al-Hafiz	Kumala Wati	001/LP/PL/Kab/ 02.10/X/2023	Terindikasi belum ada surat pengunduran diri dari Kumala Wati dan menyatakan berhenti yang menerima pendapatan dari APBN dan APBD sebab menjabat menjadi Kepala Sekolah dan mendapat sertifikasi Guru.	Tidak Diregister	Pelapor tidak melengkapi perbaikan Laporan, sehingga Laporan dinyatakan tidak memenuhi syarat Materil Laporan.
8	Sopian	Yoopie Algeria	005/LP/PL/Kab/	Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 sekira pukul 10.50 WIB, Tim	Dihentikan	Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran

			02.10/II/202 4	dari Caleg DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra Nomor Urut 2 Dapil Batu Bara 6 datang ke warung memberikan uang kepada warga untuk mengarahkan mencoblos Caleg DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra Nomor Urut 2 Dapil Batu Bara 6 yaitu Yoopie Algeria.		Pemilu (dugaan Tindakan Pidana Pemilu) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022, dan Perbawaslu 3 Tahun 2023.
9	Iqrom Maulana	KPU Kabupaten Batu Bara	006/LP/PL/K ab/ 02.10/II/202 4	Bahwa adanya kesalahan yang diperbuat pihak penyelenggara KPU Kabupaten Batu Bara yaitu KPPS yang diduga melanggar ketentuan PKPU Nomor 23 tahun 2023 pasal 53 ayat 5 point C dan merugikan suara dari Pelapor.	Tidak Diregister	Bukti Laporan yang diberikan tidak sesuai dengan uraian peristiwa yang dilaporkan, sehingga Laporan tidak memenuhi syarat Materil.

**2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak ada menangani Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan, baik itu Temuan dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), maupun Pangawas di tingkat Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).

**3. Penyelesaian Sengketa**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak ada menerima permohonan Penyelesaian Sengketa proses terkait dengan Permohonan/Laporan dari Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Batu Bara.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

- 1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara, perolehan suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Batu Bara Dapil Batu Bara 6 adalah sebagai berikut :**

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1.489
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	7.419
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6.416
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	1.943
5	Partai Nasdem	1.841
6	Partai Buruh	28
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)	0
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5.369
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	1
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	17

11	Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)	0
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	2.630
13	<b>Partai Bulan Bintang (PBB)</b>	<b>2.424</b>
14	Partai Demokrat	2.374
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	0
16	Partai Perindo	605
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	414
18	Partai Umat	20

**(Bukti PK-3.6).**

**2. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah melakukan upaya pencegahan antara lain :**

- 2.1 Pelatihan Saksi kepada seluruh Partai Politik yang ada di Kabupaten Batu Bara. **(Bukti PK-3.7).**
- 2.2 Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah menyampaikan surat Saran Perbaikan Nomor 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya pada point c yaitu agar menyampaikan hasil pelaksanaan pengepakan dan sortir lipat surat suara di gudang logistik dan gudang Kantor KPU Kabupaten Batu Bara kepada Bawaslu Kabupaten Batu Bara secara berkala (kekurangan surat suara dan surat suara rusak masing-masing jenis surat suara untuk Pemilu tahun 2024. **(Bukti PK-3.8).** Terhadap Surat Saran Perbaikan sebagaimana tersebut diatas, KPU Kabupaten Batu Bara telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat Nomor 015/PP.08.1-SD/1219/1/2024 Perihal Tindak Lanjut Surat Bawaslu Nomor: 115.a/PM.00.02/K.SU/02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 Perihal Saran Perbaikan yang terdapat pada point 2 yaitu Hasil lipat dan sortir surat suara akan disampaikan setelah KPU Kabupaten Batu Bara menyampaikan laporan kekurangan surat suara kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. **(Bukti PK-3.9).**

3. **Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:**

3.1 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

3.1.1 Pada TPS 02 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.10) dan (Bukti PK-3.11).**

3.1.2 Pada TPS 03 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.12) dan (Bukti PK-3.13).**

3.1.3 Pada TPS 05 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.14) dan (Bukti PK-3.15).**

3.1.4 Pada TPS 06 Desa Simpang Kopi, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.16) dan (Bukti PK-3.17).**

Perolehan Suara PBB di 4 TPS diatas disampaikan dalam tabel dibawah ini :

No	Perolehan Suara PBB			
1	TPS 2	TPS 3	TPS 5	TPS 6
2	15	33	97	122

3.2 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

3.2.1 Pada TPS 01 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.18)** dan **(Bukti PK-3.19)**.

3.2.2 Pada TPS 02 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.20)** dan **(Bukti PK-3.21)**.

3.2.3 Pada TPS 03 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.22)** dan **(Bukti PK-3.23)**.

3.2.4 Pada TPS 09 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.24)** dan **(Bukti**

**PK-3.25).**

- 3.2.5 Pada TPS 21 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. (**Bukti PK-3.26**) dan (**Bukti PK-3.27**).

Perolehan Suara PBB di 5 TPS diatas disampaikan dalam tabel dibawah ini :

No	Perolehan Suara PBB				
1	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 9	TPS 21
2	8	7	12	1	9

- 3.3 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

- 3.3.1 Pada TPS 05 Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. (**Bukti PK-3.28**) dan (**Bukti PK-3.29**).

- 3.4 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

- 3.4.1 Pada TPS 02 Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. (**Bukti PK-3.30**)

dan **(Bukti PK-3.31)**.

3.4.2 Pada TPS 04 Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.32)** dan **(Bukti PK-3.33)**.

3.4.3 Pada TPS 05 Desa Tanjung Parapat, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.34)** dan **(Bukti PK-3.35)**.

3.5 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut :

3.5.1 Pada TPS 03 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.36)** dan **(Bukti PK-3.37)**.

3.5.2 Pada TPS 04 Desa Sei Simujur, Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.38)** dan **(Bukti PK-3.39)**.

3.6 Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Pelangiran,

Kecamatan Laut Tador, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat catatan kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. **(Bukti PK-3.40)** dan **(Bukti PK-3.41)**.

3.7 Bahwa dalam proses pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sei Suka dan Panwaslu Kecamatan Laut Tador, Saksi dari PBB mengajukan keberatan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan suara namun keberatan tersebut disampaikan setelah proses rekapitulasi selesai dan formulir D-Hasil Salinan Kecamatan sudah disampaikan kepada para pihak yang hadir termasuk saksi PBB. Terhadap keberatan tersebut, PPK memberikan formulir catatan Kejadian Khusus kepada saksi PBB untuk menuliskan keberatannya, namun saksi PBB menolak untuk menuliskan keberatannya dalam formulir catatan kejadian khusus tersebut dan tidak memberikan formulir catatan Kejadian Khusus kembali kepada PPK. **(Bukti PK-3.42)** dan **(Bukti PK-3.43)**.

3.8 Bahwa Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Batu Bara pada rekap ditingkat KPU Kabupaten Batu Bara, terdapat keberatan dari saksi PBB dan Saksi PDIP. Adapun keberatan yang diajukan oleh saksi PBB terkait dengan adanya surat suara yang sobek pada lipatan surat suara. Sedangkan keberatan yang diajukan oleh saksi PDIP terkait dengan adanya pencoblosan surat suara Partai dan suara Caleg, namun suara dihitung untuk suara Partai. Terhadap keberatan tersebut tindakan KPU memberikan form Kejadian Khusus kepada saksi dari PBB dan saksi PDIP tersebut untuk mencatatkan kedalam catatan formulir kejadian khusus. **(Bukti PK-3.44)**.

3.9 Bahwa kemudian pada saat rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Batu Bara terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak suara pada sirekap sehingga KPU

Kabupaten Batu Bara mengintruksikan kepada PPK Sei Suka untuk melakukan pencermatan ulang terhadap jumlah pengguna hak suara pada masing-masing TPS. Barulah kemudian diketahui, jumlah pengguna hak suara di **TPS 16 dan TPS 19, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka yang di catatkan dalam C-Hasil dan C-Hasil Salinan, juga dicatatkan sebagai jumlah DPT pada C-Hasil dan C-Hasil Salinan.** Kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 16 dan TPS 19 oleh KPPS di catatkan juga sebagai jumlah DPT. Namun apabila melihat jumlah DPT TPS 16 yang sebenarnya adalah **218** dan jumlah DPT TPS 19 yang sebenarnya adalah **272** hal ini dapat dilihat dalam formulir C-Hasil dimana jumlah surat suara diterima sesuai DPT ditambah dengan 2% surat suara cadangan adalah sebanyak **223** untuk TPS 16 dan sebanyak **278** untuk TPS 19. Sehingga terhadap hal ini, dilakukan pembetulan jumlah pengguna hak suara dan jumlah DPT di TPS 16 dan TPS 19 pada C-Hasil Salinan dan/atau D-Hasil Salinan. Terhadap pembetulan ini di bubuhkan paraf oleh PPK dan saksi peserta Pemilu yang hadir, sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah DPT di TPS 16 dan TPS 19 yang sebenarnya sebagaimana tabel dibawah ini:

TPS	Sebelum Perbaikan			Setelah Dilakukan Pencermatan/Perbaikan		
	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan	Jumlah DPT	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Surat Suara Yang Digunakan
TPS 16	157	157	157	218	157	157
TPS 19	221	221	226	273	221	226

**(Vide Bukti PK-3.6) dan (Bukti PK-3.45).**

Berdasarkan formulir D-Hasil salinan tingkat Kabupaten, perolehan suara PBB adalah sebagai berikut :

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	Partai Bulan Bintang	2.424

*(Vide Bukti PK-3.6).*

**4. Bahwa terkait permasalahan yang terjadi sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, di TPS 16 dan TPS 19, Bawaslu Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan sebagai berikut:**

4.1 Pada TPS 16 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. *(Vide Bukti PK-3.44)* dan *(Bukti PK-3.46).*

4.2 Pada TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS tidak ada saksi Partai yang mengajukan keberatan di TPS, dan tidak terdapat kejadian Khusus, dan saksi dari PBB tidak hadir pada saat di TPS. *(Vide Bukti PK-3.44)* dan *(Bukti PK-3.47).*

4.3 Bahwa berkaitan dengan permasalahan TPS 16 dan TPS 19 Desa Kula Tanjung, terkait dengan jumlah DPT sebanyak 157, sehingga dianggap pengguna hak suara sebanyak 100%. Hal ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana telah di jelaskan pada **angka 3.9**

**5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 11, yang terdapat di TPS 16 Desa Kuala Tanjung tidak ikut memilih kerana sedang bekerja di luar kota menurut keterangan pemohon. Permasalahan ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana telah di jelaskan pada angka 3.9, dimana jumlah pengguna hak pilih**

sejumlah 157 dianggap sama dengan jumlah DPT karena kesalahan penulisan pada kolom jumlah DPT pada formulir model C-Hasil Salinan, dan D-Hasil Salinan tingkat kecamatan yang juga mencantumkan angka 157, hal ini juga telah dijelaskan pada angka 3.9.

6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 12, 13, 14, dan 15 yang terdapat di TPS 19 Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, dengan jumlah DPT menurut Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 221, DPTb 2, dan DPK 3, Permasalahan ini telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana telah di jelaskan pada angka 3.9, dimana jumlah pengguna hak pilih sejumlah 221 dianggap sama dengan jumlah DPT karena kesalahan penulisan pada kolom jumlah DPT pada formulir model C-Hasil Salinan, dan D-Hasil Salinan tingkat kecamatan yang juga mencantumkan angka 221. hal ini juga telah dijelaskan pada angka 3.9.
7. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 16, dan 17 yang terdapat di Kecamatan Laut Tador terkait dengan adanya Pemohon menemukan ada 3 orang Pemilih yang terdaftar di DPT telah meninggal dunia namun hak pilihnya digunakan. Permasalahan ini sudah pernah dilaporkan oleh Pelapor atas nama As'ad Fikri (Caleg PBB Kabupaten Batu Bara) kepada Bawaslu Kabupaten Batu Bara dengan Nomor Laporan 007/LP/PL/Kab/02.10/III/2024, dan berdasarkan hasil kajian Awal dugaan pelanggaran Laporan tersebut tidak di register karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan yang disebabkan oleh pelapor tidak dapat memenuhi bukti yang diminta oleh Bawaslu Kabupaten Batu Bara terkait dengan bukti adanya pemilih yang meninggal yang digunakan hak pilihnya. Hal ini juga telah dijelaskan dalam keterangan ini pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 dalam keterangan ini.

8. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 21, dan 22 yang terdapat di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, dan Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador terkait dengan DPK yang melebihi jumlah Surat Suara cadangan 2%, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah mengumpulkan C Hasil Salinan disetiap TPS yang ada di Desa tersebut, kemudian perlu diketahui bahwa untuk Pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya pada saat waktu pemungutan suara, dan selama surat suara masih tersedia, penggunaan surat suara untuk DPK bukan hanya menggunakan surat suara cadangan saja, tetapi surat suara yang masih tersisa di TPS. Adapun rekapitulasi jumlah DPT, DPTb, dan DPK pada TPS di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, dan Desa Tanjung Kasau, Kecamatan Laut Tador sebagaimana tabel dibawah ini :

Desa	TPS	Jumlah Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pengg una Hak Pilih Dalam DPT	Jumlah Pengg una Hak Pilih Dalam DPTb	Jumlah Pengg una Hak Pilih Dalam DPK	Jumlah Penggu na Hak Pilih (B.1+B. 2+B.3)	Bukti
Sei Suka Deras	001	227	181	8	28	217	<b>(Bukti PK-3. 48).</b>
	002	248	202	4	20	226	
	003	132	111	2	19	132	
	004	226	190	1	11	202	
	006	239	193	3	18	214	
	008	181	131	0	14	145	
	010	244	188	7	32	227	
Desa Tanjung Kasau	003	189	157	4	29	190	<b>(Bukti PK- 3. 49).</b>
	004	149	109	12	35	156	

9. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada point 23, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten Batu Bara tidak menyelesaikan laporan atau aduan dari pelapor.

Terhadap hal ini, Bawaslu Kabupaten Batu Bara telah

menindaklanjuti Laporan yang disampaikan oleh Pelapor atas nama As'ad Fikri (Caleg PBB DPRD Kabupaten Batu Bara) sebagaimana telah dijelaskan pada huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 dalam keterangan ini.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Hormat kami,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA UTARA,



(M. Aswin Diapari Lubis)

Ketua

(Hayung Harahap, SE, .MM)

Anggota

(Suhadi Sukendar Situmorang,

SH, .MH)

Anggota

(Johan Amsyah, SH, .MH)

Anggota

(Joko Budiono, SH)

Anggota

(Saut Boang Manalu, S.Th, .

MM)

Anggota

( Romson Poskoro

Purba, ST, .SH)

Anggota